



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya / Advokat, beralamat di Kantor Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di pengadilan agama Sumber Nomor : 70/Adv/2017 tanggal 17 Pebruari 2017, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Blok Pejagalan Lama RT.03 RW. 04 No. 16 Desa Battembat Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/44/VII/2016, tertanggal 22 Juli 2016.

2. Bahwa, setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri, dan tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT.

3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai keturunan.

4. Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum pernah bercerai;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang diinginkan;

6. Bahwa, terhitung sejak bulan Oktober 2016, keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai memudar dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dengan TERGUGAT terutama disebabkan karena Perbedaan prinsip hidup mempertahankan egonya masing-masing dan Tergugat kurang ada keterbukaan sehingga Penggugat merasa dibohongi

8. Bahwa Tergugat sering mengucapkan Talak kepada PENGGUGAT dan pertengkaran tersebut puncaknya awal Desember 2016, dimana TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, TERGUGAT mengirim SMS ke HP. milik PENGGUGAT yang isinya menjatuhkan Talak kepada PENGGUGAT, sehingga pada malam itu juga PENGGUGAT dengan diantar Ibu PENGGUGAT menuju ke rumah orang tua TERGUGAT, dan menanyakan maksud SMS tersebut, barangkali rumahtangganya masih dapat diperbaiki, namun upayanya tidak berhasil, dan TERGUGAT membenarkan isi SMS tersebut dan kedua orang tua TERGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT.

10. Bahwa, dengan sikap TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas membuat PENGGUGAT merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT;

11. Bahwa, karena tujuan dari perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma sebagaimana yang diinginkan tidak tercapai, untuk itu maka PENGGUGAT telah beralasan hukum untuk mengajukan Perceraian;

Berdasarkan dali-dalil tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu raj'i TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat berupa

1.-----

Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 280/44/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); ;

B.-----

Saksi-saksi :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



1.-----

SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat (PENGGUGAT) karena sebagai Ibu Kandung Penggugat, sehingga saksi kenal juga dengan Tergugat (MAULANA ARIE RACHMAN bin H. SYARIUEF ABDUL) sebagai suami Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juli 2016 di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2016, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 (\pm 3 bulan) yang lalu ;

Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2.-----

SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (PENGGUGAT) karena sebagai Teman Dekat Penggugat, dan Saksi juga kenal Tergugat (MAULANA ARIE RACHMAN bin H. SYARIUEF ABDUL) sebagai suami Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juli 2016 di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016, rumah tangga mereka mulai retak dan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok ;

Bahwa adapun penyebabnya yaitu karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut ;

Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Desember tahun 2016 (± 3 bulan) ;

Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya dan tidak memberi tanggapan ;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbang dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidaknya tidak di bantah atau tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat, bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon (sesuai dengan butk P-1) sehingga Penggugat berdomisili didalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor 280/44/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (MAULANA ARIE RACHMAN bin H. SYARIUEF ABDUL) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah antara lain mengenai gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ICIH ANESIH, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pecilon Indah IV RT.06 RW. 07 No. 5 Desa Sutawinangun Kabupaten Cirebon dan NUR KOMALAH, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pecilon Indah IV RT.06 RW. 07 No. 5 Desa Sutawinangun Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar \pm 3 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (MAULANA ARIE RACHMAN bin H. SYARIEF ABDUL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tengahtani, Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000 ,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 H. oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH dan Drs. EPOY ROSMANA, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. UDIN BAHRUDIN sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

USMAN, SH
Panitera Pengganti

Drs. EPOY ROSMANA, SH

Drs. UDIN BAHRUDIN

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1115/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	91.000,-
Terbilang			

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.